



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia cerdas, terampil, sehat dan berakhlak di Kabupaten Kapuas serta memperluas kesempatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas yang tidak mampu dan berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, maka dipandang perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kapuas.
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat yang selanjutnya disingkat SLTA sederajat adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Kapuas.
8. Beasiswa bagi Lulusan SLTA sederajat perjurusan di Kabupaten Kapuas adalah Beasiswa yang diberikan bagi lulusan SLTA sederajat perjurusan yang memperoleh Rangkaing 1 (satu), Rangkaing 2 (dua) dan Rangkaing 3 (tiga) dibuktikan dengan piagam/surat keterangan Kepala Sekolah, bagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan disalurkan ketika yang bersangkutan telah diterima di perguruan tinggi.
9. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu akan tetapi berkeinginan kuliah, atau sedang kuliah.
10. Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi Secara Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi secara Akademik baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
11. Beasiswa Tahap Akhir adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/penulisan karya ilmiah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa ini adalah untuk memberikan beasiswa untuk penggunaan biaya akademik seperti biaya pendidikan, perlengkapan kuliah, biaya les/privat, biaya mengikuti kegiatan lomba prestasi akademik dan non akademik, biaya penyelesaian tugas akhir/penulisan karya ilmiah dan penggunaan biaya untuk keperluan pribadi seperti biaya sewa kos.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat tidak mampu bertujuan:

- a. memberi kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak mampu;
- b. memotivasi semangat belajar dan mendorong prestasi calon mahasiswa lulusan SLTA sederajat;
- c. mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas; dan
- d. mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa diselesaikan dengan tepat waktu.

Pasal 4

Ruang Lingkup beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat tidak mampu terdiri dari:

- a. lulusan SLTA sederajat perjurusan di Kabupaten Kapuas yang memperoleh Rangking 1 (satu), Rangking 2 (dua) dan Rangking 3 (tiga) dibuktikan dengan piagam/surat keterangan Kepala Sekolah;
- b. mahasiswa berprestasi secara akademik;
- c. mahasiswa dari keluarga tidak mampu; dan
- d. beasiswa tahap akhir bagi mahasiswa yang tidak mampu.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa

Pasal 5

Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat tidak mampu sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi negeri maupun swasta dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana baik pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
- b. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;
- c. tidak sedang bekerja/berstatus sebagai pegawai/pekerja/karyawan;
- d. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Bebas NAPZA dari Dokter Pemerintah setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa;
- f. Melakukan Pendaftaran online; dan
- g. mengisi formulir pendaftaran.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa

Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus lulusan SLTA sederajat perjurusan di Kabupaten Kapuas yang memperoleh Rangking 1 (satu), Rangking 2 (dua) dan Rangking 3 (tiga) dibuktikan dengan piagam/surat keterangan Kepala Sekolah, untuk melanjutkan perguruan tinggi meliputi:
 - a. surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - b. surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan pertanggung jawaban;
 - c. fotocopy surat keterangan atau piagam Rangking 1 (satu), Rangking 2 (dua) dan Rangking 3 (tiga);
 - d. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;

- e. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Swasta; dan
- f. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng yang masih aktif atas nama calon penerima beasiswa.

(2) Persyaratan khusus calon penerima beasiswa berprestasi secara akademik meliputi :

- a. jenjang pendidikan antara lain :
 1. Diploma III paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV;
 2. Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI; dan
 3. Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester III.
- b. fotocopy Kartu Mahasiswa;
- c. fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. fotocopy Kartu Hasil Studi;
- f. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- g. fotocopy Kartu Keluarga;
- h. surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban;
- i. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Perguruan Tinggi dan 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Perguruan Tinggi Swasta;
- j. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng yang masih aktif atas nama calon penerima beasiswa;
- k. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Swasta; dan
- l. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain.

(3) Persyaratan khusus calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu meliputi :

- a. jenjang pendidikan antara lain :
 1. Diploma III paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV;
 2. Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI; dan
 3. Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester III.
- b. fotocopy Kartu Mahasiswa;
- c. fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. fotocopy Kartu Hasil Studi;
- f. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- g. fotocopy Kartu Keluarga;
- h. fotocopy Kartu Raskin/ Kartu Perlindungan Sosial/ Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa;

- i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban;
 - j. Indeks Prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh); dan
 - k. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng yang masih aktif atas nama calon penerima beasiswa;
 - l. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Swasta; dan
 - m. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua.
- (4) Persyaratan khusus calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu tahap akhir meliputi;
- a. jenjang pendidikan antara lain :
 - 1. diploma III;
 - 2. diploma IV/Sarjana Strata I; dan
 - 3. sarjana Strata II.
 - b. fotocopy kartu mahasiswa;
 - c. fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - d. surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - e. fotocopy Kartu Hasil Studi;
 - f. fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen pembimbing;
 - g. surat keterangan sedang mengerjakan tugas akhir (harus dibubuhi stempel fakultas/universitas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kampus/dosen pembimbing);
 - h. fotocopy Kartu Keluarga;
 - i. fotocopy Kartu Raskin/ Kartu Pelindung Sosial/ Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - j. surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban;
 - k. mempunyai Indeks Prestasi Paling Rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - l. fotocopy rekening Bank Pembangunan Kalteng yang masih aktif atas nama calon penerima beasiswa.
 - m. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;
 - n. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Swasta; dan
 - o. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen administrasi yang disyaratkan.
- (2) Format formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
 - a. formulir isian data Penerima Beasiswa;
 - b. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;

- c. surat pernyataan penghasilan orang tua;
- d. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggung jawaban; dan
- e. surat pernyataan tidak sedang bekerja/berstatus sebagai pegawai/pekerja/karyawan.

Pasal 8

- (1) Permohonan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dalam bentuk *Softcopy* melalui email untuk mengikuti seleksi kelayakan sebagai penerima beasiswa.
- (2) Setelah dinyatakan lulus verifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1), calon penerima beasiswa menyampaikan dan menunjukkan Bukti Asli berkas syarat permohonan beasiswa diantar langsung atau dikirim Via POS ke Sekretariat Tim Seleksi Penerima Beasiswa.
- (3) Prosedur pelaksanaan permohonan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan dalam 1 (satu) periode dalam tahun berkenaan, pendaftaran bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, dan verifikasi/seleksi pada bulan Nopember sampai Desember.

BAB V

SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi Penerima Beasiswa untuk melakukan Sosialisai, Verifikasi dan Monitoring.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Untuk kelancaran tugas Tim Seleksi Penerima Beasiswa dibantu Sekretariat.
- (4) Tim Seleksi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Penerima Beasiswa memeriksa permohonan calon penerima beasiswa berdasarkan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;

- b. dokumen asli persyaratan calon penerima beasiswa;
 - c. kuota penerima beasiswa;
 - d. besaran dana beasiswa berdasarkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. peringkat prestasi calon penerima beasiswa.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Seleksi Penerima Beasiswa.
- (3) Tim Seleksi Penerima Beasiswa mengumumkan hasil seleksi berkas melalui website Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan kuota, besaran dana beasiswa dan mengumumkan penjangkaran calon penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran beasiswa.
- (3) Setelah ditetapkan, penerima beasiswa wajib melakukan tes bebas Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAFZA).

BAB VI PENYALURAN BEASISWA

Pasal 13

Pemberian beasiswa disalurkan melalui Kas Daerah ke masing-masing rekening penerima beasiswa pada PT. Bank Kalteng Cabang Kapuas, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN PEMBATALAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 14

- (1) Kewajiban penerima beasiswa yaitu membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa serta melampirkan bukti penggunaan dana kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan dana beasiswa.
- (2) Penyampaian Laporan disampaikan kepada Sekrteariat Tim Seleksi Penerima Beasiswa paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Beasiswa, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pembatalan Penerima beasiswa yang sudah ditetapkan apabila :

- a. melanggar pernyataan yang dipersyaratkan;
- b. terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian;
- c. mengundurkan diri;

- d. jika terbukti menggunakan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAFZA); dan
- e. meninggal dunia.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi penerima beasiswa yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat mengikuti seleksi calon penerima beasiswa berikutnya.
- (2) Wajib mengembalikan segala biaya yang sudah diterima penerima beasiswa apabila terbukti melanggar Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pemberian beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. melakukan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi Tim Seleksi Beasiswa.
- (3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa berprestasi dan tidak mampu kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi mahasiswa yang telah mendapat bantuan biaya pendidikan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas wajib menyelesaikan tanggung jawab memberikan bantuan tersebut sesuai dengan mekanisme ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 34); dan
- b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 42)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 30 September 2020

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 30 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

